

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BANK BUKOPIN  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
SURAT KEPUTUSAN PENSIUNAN SEBAGAI  
JAMINAN KREDIT DI BANK BERDASARKAN PASAL 263  
DAN 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

***LEGAL MEMORANDUM***

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Disusun Oleh :**

**ANGGA RAMDHANA**

**NPM : 41151015130229**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Di bawah Bimbingan :  
Dewi Rohayati, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2017**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANGGA RAMDHANA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015130229  
Jenis Penulisan Tugas Akhir : *Legal Memorandum*  
Judul Penulisan Tugas Akhir : TINDAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BANK BUKOPIN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUNAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK BERDASARKAN PASAL 263 DAN 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

ANGGA RAMDHANA  
NPM. 41151015130229

## ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan jasa perbankan berdampak pada peningkatan pelanggaran tindak pidana perbankan yang imbasnya dapat merugikan bank yang bersangkutan maupun dari pihak nasabah bahkan sampai pada keuangan negara, salah satunya pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan yang dijadikan agunan/jaminan yang dilakukan oleh nasabah bank. Adapun permasalahan penelitian dalam *legal memorandum* ini adalah apakah terhadap E Siti Mariani yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan dapat diterapkan Pasal 263, Pasal 264, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Bukopin terhadap E Siti Mariani yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan.

Metode penulisan *legal memorandum* ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-concreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peristiwa pidana berupa tindak pidana pemalsuan dan penipuan yang dilakukan oleh E Siti Mariani sudah cukup untuk memenuhi rumusan delik yang terdapat pada Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 378 KUHP, oleh karenanya terhadap E Siti Mariani dapat dijerat berdasarkan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 378 KUHP. Bank Bukopin mengambil tindakan hukum berupa melakukan pelaporan ke Kepolisian terhadap peristiwa pidana yang melibatkan E Siti Mariani yaitu memalsukan SK Pensiunan sehingga SK Pensiunan tersebut dapat dijadikan agunan/jaminan di Bank Bukopin, kewajiban pihak Bank Bukopin sebagai pelapor sesungguhnya sudah mengurangi tugas dari kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Oleh karenanya, pihak Bank Bukopin sebagai masyarakat yang sudah membantu dan meringankan tugas kepolisian dalam melaksanakan tugas, melakukan laporan tentang dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya.

## KATA PENGANTAR



Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat *legal memorandum* yang berjudul : TINDAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BANK BUKOPIN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUNAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK BERDASARKAN PASAL 263 DAN 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud *legal memorandum* ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan juga selaku Pembimbing.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak E.Sutisna, S.H., dan Ibu Lilis Suangsih selaku orang tua, juga kepada Lulu Lugiantri, S.E., dan Dahayu Pramudita Azzahraputri selaku istri dan anak yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<i>LEGAL MEMORANDUM</i> .....	viii
BAB I : KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM.....	1
A. Kasus Posisi .....	1
B. Permasalahan Hukum .....	5
1. Apakah terhadap E Siti Mariani yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan dapat diterapkan Pasal 263, Pasal 264, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?	
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Bukopin terhadap E Siti Mariani yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan ?	
BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN.....	6
1. Pasal 263 KUHP .....	6
2. Pasal 264 KUHP .....	6
3. Pasal 372 KUHP .....	7
4. Pasal 374 KUHP .....	7
5. Pasal 378 KUHP .....	7
6. Pasal 1 butir 2 KUHP .....	7
7. Pasal 1 butir 5 KUHP .....	7
8. Pasal 1 Butir 20 KUHP .....	8
9. Pasal 1 Butir 24 KUHP .....	8

10. Pasal 5 KUHAP .....	8
11. Pasal 7 KUHAP .....	9
12. Pasal 8 KUHAP .....	10
13. Pasal 20 KUHAP .....	10
14. Pasal 108 KUHAP .....	10
BAB III : TINJAUAN TEORITIK.....	12
A. Perbankan .....	12
1. Pengertian Perbankan.....	12
2. Macam-macam Perbankan .....	13
3. Produk-produk Perbankan.....	15
B. Kredit .....	16
1. Pengertian Kredit.....	16
2. Macam-macam Kredit .....	25
3. Syarat-syarat Mengajukan Kredit .....	29
4. Pengertian <i>Take Over</i> Kredit .....	32
C. Tindak Pidana.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana .....	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	35
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana .....	37
4. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan .....	39
5. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	40
6. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	44
BAB IV : PENDAPAT HUKUM .....	49



A.	Terhadap E Siti Mariani yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan dapat diterapkan Pasal 263, Pasal 264, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	49
B.	Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Bukopin terhadap E Siti Mariani yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan .....	52
BAB V :	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	54
A.	Kesimpulan .....	54
B.	Rekomendasi .....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## ***LEGAL MEMORANDUM***

Kepada : Kantor Cabang Utama Bank Bukopin Jl. Asia Afrika No. 121  
Bandung

Dari : ANGGA RAMDHANA

Perihal : TINDAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BANK  
BUKOPIN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUNAN SEBAGAI  
JAMINAN KREDIT DI BANK BERDASARKAN PASAL 263  
DAN 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Tanggal : Oktober 2017

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Bank Bukopin merupakan lembaga keuangan dan yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 121 Bandung merupakan Kantor Cabang Utama. Sebagai suatu lembaga keuangan di bidang jasa penyaluran kredit, Bank Bukopin mempunyai produk fasilitas penyaluran kredit dengan agunan atau jaminan berupa Surat Keputusan Pensiunan (selanjutnya disingkat SK Pensiunan).

Rangga Yudha Fareka merupakan salah satu Kepala Bagian Pemasaran kredit dengan agunan atau jaminan berupa SK Pensiunan, Rangga Yudha Fareka memasarkan produk kredit agunan atau jaminan SK Pensiunan tersebut dengan berbagai cara, ada dengan cara *direct mail*, dengan cara melalui surat ke rumah-rumah, dengan cara penawaran melalui telepon, maupun dengan cara tatap muka langsung dengan calon debitur.

Pemasaran produk kredit dengan agunan atau jaminan SK Pensiunan yang dilakukan oleh Rangga Yudha Fareka dengan cara tatap muka langsung biasanya dilakukan oleh Rangga Yudha Fareka di Kantor Pos Pusat Bandung di Jalan Asia Afrika Nomor 49 Kota Bandung, karena biasanya uang pensiunan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pensiunan di *droping* ke Kantor Pos Pusat Bandung, dan oleh karena Bank Bukopin telah menjalin kerjasama dengan Kantor Pos Pusat

Bandung maka setiap awal bulan Rangga Yudha Fareka memasarkan produk kredit dengan agunan atau jaminan di Kantor Pos Pusat Bandung. Pada tanggal 1 April 2014, ketika Rangga Yudha Fareka sedang memasarkan produk kredit dengan agunan atau jaminan SK pensiunan di outlet Bank Bukopin di sekitar Kantor Pos Pusat Bandung, pada saat itu Rangga Yudha Fareka didatangi oleh E Siti Mariani yang telah pensiun dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Pensiunan Nomor 00251/KEP/DV/6100/2007, pada saat itu SK Pensiunan tersebut sedang dijadikan agunan atau jaminan kredit di BTPN, maksud E Siti Mariani mendatangi Rangga Yudha Fareka di outlet Bank Bukopin adalah E Siti Mariani berkeinginan melakukan *take over* kredit dari BTPN ke Bank Bukopin dengan alasan bahwa pada saat itu E Siti Mariani membutuhkan uang.

Rangga Yudha Fareka sebagai marketing kredit menyambut secara positif keinginan E Siti Mariani tersebut, dan Rangga Yudha Fareka memberikan syarat-syarat pengajuan kredit dengan agunan atau jaminan SK pensiunan berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, dan fotokopi SK Pensiunan milik E Siti Mariani. Kemudian E Siti Mariani memberikan syarat-syarat kredit tersebut. Selama kurang lebih satu bulan lamanya proses pengajuan kredit dengan agunan atau jaminan SK Pensiunan yang diajukan oleh E Siti Mariani ke Bank Bukopin melalui SPV Marketing Rangga Yudha Fareka maka pada tanggal 22 Mei 2014 pengajuan kredit tersebut disetujui oleh pihak Bank Bukopin dengan

jumlah hutang pokok sebesar Rp. 148.000.000,-, dari jumlah hutang pokok tersebut E Siti Mariani mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pokoknya di BTPN karena pemohon mempunyai angsuran kredit dengan agunan atau jaminan kredit di BTPN dengan jumlah hutang pokok sebesar kurang lebih Rp. 114.250.000,-. Jadi dana yang akan diperoleh E Siti Mariani adalah sebesar kurang lebih Rp. 33.750.000,-, oleh karena itu terdapat proses *take over* kredit dari BTPN ke Bank Bukopin.

Tanggal 22 Mei 2014 dilakukan akad kredit dengan agunan atau jaminan berupa SK Pensiunan yang dilakukan antara Bank Bukopin selaku kreditur (penyedia dana kredit) dengan E Siti Mariani selaku debitur (penerima dana kredit). Akad kredit tersebut dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB di Bank Bukopin, setelah selesai akad kredit maka dilakukan proses *take over* ke BTPN. E Siti Mariani diantar oleh Rangga Yudha Fareka dan supir dengan memakai mobil Bank Bukopin, pada saat mereka sampai ke BTPN E Siti Mariani menyuruh Rangga Yudha Fareka dengan sedikit memaksa agar Rangga Yudha Fareka menunggu saja di dalam mobil, dan yang melakukan pembayaran pelunasan kredit hanya E Siti Mariani saja, dengan alasan bahwa apabila diketahui bahwa kredit E Siti Mariani dengan agunan atau jaminan SK Pensiunan yang sedang berlangsung di BTPN akan di *take over* ke bank lain maka proses pelunasan akan dipersulit oleh pihak BTPN. Akhirnya E Siti Mariani pun memasuki gedung BTPN untuk melakukan proses pelunasan dengan membawa uang pelunasan sedangkan Rangga Yudha Fareka menunggu di mobil, setelah

beberapa saat E Siti Mariani keluar dari gedung BTPN dengan membawa SK Pensiunan miliknya yang bukan berupa *foto copy* beserta dengan bukti pelunasan kredit dari BTPN. Setelah itu mereka pun kembali lagi ke Bank Bukopin untuk mengambil sisa dari kredit yang akan diterima oleh E Siti Mariani karena Rangga Yudha Fareka beranggapan bahwa agunan atau jaminan SK Pensiunan dan bukti pelunasan kredit telah dipegang olehnya. Setelah SK Pensiunan dan bukti pelunasan yang diberikan oleh E Siti Mariani kepada Rangga Yudha Fareka diserahkan oleh Rangga Yudha Fareka kepada bagian administrasi Bank Bukopin maka sisa dana kredit pun diberikan oleh pihak Bukopin kepada E Siti Mariani, dan E Siti Mariani pun pulang ke rumahnya dengan membawa sisa kredit sebesar kurang lebih Rp. 33.750.000,-.

Besok harinya setelah pencairan kredit tersebut, pihak Bank Bukopin melalui divisi administrasi kredit melakukan pengecekan keaslian SK Pensiunan, dan setelah di cek ke PT Taspen maka diketahuilah bahwa SK Pensiunan milik E Siti Mariani palsu, pihak Bank Bukopin pun melakukan koordinasi dengan BTPN dengan menanyakan apakah pada tanggal 22 Mei 2014 terdapat pelunasan kredit atas nama E Siti Mariani, dan pihak BTPN menyatakan bahwa pada tanggal tersebut tidak ada pelunasan kredit atas nama E Siti Mariani, sehingga pihak BTPN tidak pernah mengeluarkan bukti slip pelunasan kredit. SK Pensiunan atas nama E Siti Mariani yang asli masih tersimpan di brangkas BTPN, atas hal tersebut pihak Bank Bukopin tidak melakukan langkah-langkah hukum

dengan melakukan pelaporan polisi, pihak Bank Bukopin hanya melakukan pemecatan terhadap SPV marketing Rangga Yudha Fareka.

#### **B. Permasalahan Hukum**

1. Apakah terhadap E Siti Mariani yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan dapat diterapkan Pasal 263, Pasal 264, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Bukopin terhadap E Siti Mariani yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Pensiunan ?

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN DOKUMEN**

Untuk menganalisis permasalahan hukum seperti yang telah dikemukakan dalam Bab I, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya, sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab, peraturan itu adalah sebagai berikut :

#### **1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

##### **a. Pasal 263**

- (1). Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

##### **b. Pasal 264**

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;



5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

c. Pasal 372

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

d. Pasal 374

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

e. Pasal 378

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## **2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

a. Pasal 1 butir 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Pasal 1 butir 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Pasal 1 Butir 20

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

d. Pasal 1 Butir 24

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

e. Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

f. Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang,
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

g. Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

h. Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

i. Pasal 108

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.